



**SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
(SPMF)
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
2021**

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

Disiapkan Oleh :

Tanda Tangan

Tim SPMF FPIK – UTU

Diperiksa Oleh :

Tanda Tangan

(Sufal Diansyah, S.Kel.,M.Si)
Ketua SPMF FPIK – UTU

Disetujui Oleh :

Tanda Tangan

(Prof. Dr. M. Ali S, M.Si)
Dekan FPIK - UTU

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-01/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Perangkat Pembelajaran Dosen	
	BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)	
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Evaluasi kedisiplinan Dosen dalam menyiapkan Perangkat pembelajaran

1. Untuk mengetahui pelaksanaan standar perkuliahan.
2. Untuk meningkatkan/memperbaiki kualitas perkuliahan.
3. Memberikan penjelasan tentang tata cara monitoring pelaksanaan evaluasi kelengkapan perangkat pembelajaran di lingkungan FPIK UTU.
4. Sebagai pedoman civitas akademika FPIK UTU dalam menjalankan aktivitas perkuliahan.

DEFINISI

1. Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar tatap muka antara dosen dan mahasiswa yang dijadwalkan;
2. Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuan menjalankan tugasnya pokoknya pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap;
3. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di lingkungan FPIK UTU;
4. Staf administrasi akademik adalah pegawai yang ditugaskan di FPIK UTU.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.

6. Outline RPS adalah suatu dokumen yang digunakan untuk menginformasikan kegiatan pembelajaran pada mahasiswa meliputi materi perkuliahan, pelaksanaan kuis, tugas, praktikum, UTS dan UAS.
7. Daftar Hadir Mahasiswa adalah dokumen bukti kehadiran mahasiswa pada setiap pertemuan.
8. Dokumen evaluasi mahasiswa adalah dokumen hasil pembelajaran mahasiswa dalam bentuk nilai yang terdiri dari nilai kuis, tugas, praktikum, UTS dan UAS.

RUANG LINGKUP

POB monitoring perkuliahan meliputi:

1. Tatacara monitoring pelaksanaan perkuliahan
2. Pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan monitoring perkuliahan

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR

Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi


1. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas (SPMIF)
3. Dosen
4. Ketua Program Studi
5. Staf Akademik

Persyaratan Evaluasi kedisiplinan Dosen dalam menyiapkan Perangkat pembelajaran

1. Evaluasi kelengkapan perangkat pembelajarn dilakukan berdasarkan tingkat kedisiplinan dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran.
2. Evaluasi dilaksanakan pada tiap semester sebanyak 2 kali, yaitu awal semester, dan akhir semester.
3. Pelaksanaan evaluasi dilakukan 1 minggu sebelum pertemuan ke-1.
4. Bobot penilaian berdasarkan kelengkapan, yaitu **0: tidak ada; 1: ada, tidak tepat waktu; 2: ada, tepat waktu.**
5. Perangkat pembelajaran yang dinilai pada awal semester yaitu: RPS, Outline RPS dan Modul Praktikum (khusus untuk mata kuliah praktikum)
6. Perangkat pembelajaran yang dinilai pada akhir semester yaitu: soal Quiz, Soal UTS, Soal UAS, Daftar Hadir Mahasiswa, DPNA, Outline RPS.

7. Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas merekap hasil evaluasi, dan melaporkan kepada ketua program Studi dan SPMF.
8. SPMF membuat laporan dari 4 program studi, dan melaporkannya ke Dekan FPIK.

Tata cara Monitoring dan Evaluasi kedisiplinan Dosen dalam menyiapkan Perangkat pembelajaran



Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Kelengkapan Perangkat Pembelajaran Dosen							
Kegiatan	Unit						
	Dosen	Program Studi	Akademik	SPMIF	SPMF	Dekan	Dokumen
Persiapan Format RPS, Outline RPS, Kontrak Perkuliahan, Soal Ujian, Daftar Hadir Mahasiswa			1				
Tim SPMF melakukan pengecekan format Perangkat Pembelajaran					2		
SPMF bersama Pimpinan Fakultas/prodi Mensosialisasikan teknik pelaksanaan evaluasi dalam rapat fakultas/prodi	3	3	3		3	3	
SPMF membagikan link unggah dokumen kepada SPMIF				4	4		
SPMIF membagikan link unggah dokumen kepada dosen-dosen Prodi	5			5			
Dosen mengunggah dokumen Perangkat pembelajaran ke dalam link yang sudah dibagikan	6						
SPMIF Mentabulasi data dan dokumen perangkat pembelajaran				7			
SPMIF melaporkan hasil evaluasi kepada SPMF					8		
SPMF melaporkan kepada pimpinan FPIK (Kaprosdi, Dekan)		9				9	

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-02/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Layanan Penasehat Akademik	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap pelayanan Pembimbing Akademik (PA)

Prosedur “Monitoring dan Evaluasi Layanan Pembimbing Akademik” ditujukan untuk menjelaskan prosedur monitoring dan evaluasi layanan bimbingan oleh pembimbing akademik di lingkungan FPIK UTU yang berguna untuk meningkatkan kualitas Dosen PA dan mengetahui respon/masukan dari mahasiswa terhadap layanan selama bimbingan akademik dari masing-masing Dosen PA.

Evaluasi kedisiplinan mahasiswa pada pengisian KRS

Prosedur “Monitoring dan Evaluasi Kedisiplinan Mahasiswa Pada pengisian KRS” ditujukan untuk menjelaskan prosedur monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan mahasiswa di lingkungan FPIK UTU pada saat pengisian KRS yang berguna untuk meningkatkan kedisiplinan mahasiswa dalam hal pengisian KRS, pelaporan ke dosen PA dan pengumpulan dokumen KRS, KHS ke bagian prodi dan akademik.

DEFINISI

Evaluasi Tingkat Kepuasan Mahasiswa terhadap bimbingan Pembimbing Akademik (PA)

1. Monitoring adalah kegiatan memantau, mengumpulkan dan menganalisa segala bentuk data dan informasi secara sistematis terhadap pelayanan bimbingan Pembimbing Akademik (PA).
2. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap proses pelayanan bimbingan PA sebagai dasar dalam menentukan keputusan bagi kelangsungan kegiatan bimbingan akademik.

3. Bimbingan Akademik adalah bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh dosen sebagai pembimbing akademik (PA) kepada mahasiswa dalam hal akademik selama masa studinya.
4. Pembimbing akademik adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik kepada mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal

Evaluasi kedisiplinan mahasiswa pada pengisian KRS

1. KRS adalah rangkaian seluruh mata kuliah yang akan diikuti/diambil mahasiswa selama 1 (satu) semester, merupakan rencana yang terprogram yang diambil berdasarkan kurikulum
2. KHS adalah dokumen hasil atau nilai mata kuliah yang diperoleh pada semester sebelumnya.

RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan tata cara monitoring dan evaluasi pelayanan pembimbing akademik dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Prosedur ini juga meliputi tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam mengevaluasi tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan konsultasi dengan dosen PA, mengumpulkan dokumen-dokumen evaluasi (KHS dan KRS) atau komponen yang akan dievaluasi pada satu semester, dan pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016
5. Panduan Akademik Universitas Teuku Umar

PROSEDUR


Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi Pelayanan Pembimbing Akademik

1. Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
2. Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas (SPMIF)
3. Pembimbing Akademik
4. Ketua program Studi
5. Mahasiswa
6. Staf Akademik


Persyaratan Evaluasi Pelayanan Pembimbing Akademik

1. Evaluasi pelayanan pembimbing akademik dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh masing-masing PA
2. Evaluasi dilaksanakan pada tiap semester selama 1 minggu setelah batas akhir pengisian KRS online oleh mahasiswa.
3. Bobot penilaian menggunakan *scala Likert*, yaitu: 1-5.
4. Dosen Pembimbing Akademik berperan aktif dalam menyampaikan informasi pelaksanaan evaluasi.
5. Dosen Pembimbing Akademik menyampaikan hasil bimbingan akademik per semester dalam bentuk laporan (format terlampir).

Tata cara Monitoring dan evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa terhadap Pelayanan Pembimbing Akademik



Tata cara Monitoring dan evaluasi tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan bimbingan akademik



Form penilaian kedisiplinan mahasiswa bimbingan akademik semester genap 2020/2021

Evaluasi tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan bimbingan akademik								
No	Nama Mahasiswa	NIM	No Hp	IPK	Disiplin bimbingan akademik			Keterangan
					Konsultasi*	KRS*	Kuesioner*	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
.								
.								
dst								
TOTAL								

*checklist pada kolom jika sudah melaksanakan konsultasi, menyerahkan KRS dan mengisi kuesioner

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-03/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kinerja Dosen Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Prosedur Operasional Baku (POB) ini bertujuan menjamin terselenggaranya kegiatan Evaluasi Kinerja Dosen dalam pelaksanaan dan pelaporan output penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar.

DEFINISI

- 1) Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap kinerja pelaksanaan tridharma bidang penelitian dosen.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh dosen secara metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru.
- 3) Dosen adalah tenaga pendidik profesional di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Teuku Umar.

RUANG LINGKUP

POB ini meliputi kegiatan tata cara evaluasi kinerja Dosen bidang penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat dosen dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan evaluasi.

ACUAN REFERENSI

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tentang Perguruan Tinggi;
- 2) Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
- 3) Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR


Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi kinerja Dosen bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- 1) **Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan beranggotakan dosen di lingkungan FPIK UTU.
- 2) **SPMIF** : Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas atau Satuan Penjaminan Mutu yang bertugas pada masing-masing Program Studi.
- 3) **Dosen** : Pelaksana penelitian
- 4) **Ketua Program Studi** : Pimpinan program studi
- 5) **Dekan** : Pimpinan fakultas

Urutan prosedur evaluasi kinerja penelitian dosen

- 1) SPMF menyiapkan wadah platform untuk upload dokumen luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (Laporan hasil penelitian, publikasi jurnal, prosiding, buku ajar/teks, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), dan luaran lainnya).
- 2) SPMI Prodi membagikan link pelaporan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada masing-masing dosen sesuai homebasenya.
- 3) Dosen mengunggah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat setiap semester pada platform yang disediakan ([link](#)).
- 4) Tim SPMI Prodi merekapitulasi dan memvalidasi data output penelitian masing-masing dosen
- 5) Tim SPMI Prodi menyerahkan laporan kinerja dosen (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) masing-masing dosen prodi ke SPMF
- 6) SPMF menganalisis dan mengevaluasi kinerja dosen (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
- 7) SPMF menyerahkan laporan ke ketua prodi dan dekan.
- 8) Dekan dan ketua prodi melakukan pembinaan kepada dosen yang memiliki kinerja yang buruk sesuai aturan yang berlaku.
- 9) Dosen yang tidak mengunggah output penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka Ketua Prodi tidak menandatangani laporan beban kinerja dosen (BKD).
- 10) Dosen dengan capaian kinerja terbaik akan diberi penghargaan (*reward*). Penghargaan yang diberikan terdiri atas dosen dengan kinerja penelitian terbaik dan dosen dengan kinerja pengabdian kepada masyarakat terbaik.
- 11) Dosen berhak menanggapi dan menyanggah hasil evaluasi kepada SPMF dan Ketua Prodi, maksimal satu minggu setelah publikasi hasil evaluasi.

BAGAN ALIR



PROSEDUR

Tata Cara Evaluasi Kinerja Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat						
Kegiatan	Dosen	Program Studi	Fakultas	SPMIF	SPMF	Dekan
Menyiapkan wadah platform untuk upload dokumen luaran penelitian dan pengabdian dosen					1	
Membagikan link pelaporan kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kepada masing-masing dosen sesuai homebasenya	2			2		
Dosen mengunggah luaran penelitian setiap semester pada platform yang disediakan (link)	3					
SPMI Prodi merekapitulasi dan memvalidasi data output penelitian masing-masing dosen.				4		
SPMI Menyerahkan laporan kinerja dosen (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) masing-masing dosen prodi ke SPMF.				5	5	
SPMF menganalisis dan mengevaluasi kinerja dosen (Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).					6	
SPMF menyerahkan laporan ke ketua prodi dan dekan.		7			7	7
Dekan dan ketua prodi melakukan pembinaan kepada dosen yang memiliki kinerja yang buruk sesuai aturan yang berlaku.	8					

 <p style="text-align: center;"> KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU </p>	Nomor POB	:	POB-04/UN59.3/PM/2020	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Proses Belajar Mengajar (EPBM)	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

- 1) Menyediakan panduan pelaksanaan evaluasi proses belajar mengajar di seluruh program studi lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Teuku Umar.
- 2) Menyediakan panduan dalam pelaksanaan sistem pengendalian evaluasi proses belajar mengajar agar memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Teuku Umar.

DEFINISI

- 1) Kuliah adalah kegiatan belajar mengajar antara dosen dengan mahasiswa yang dijadwalkan baik secara luring, daring maupun hybrid (gabungan daring dan luring).
- 2) Dosen adalah seorang yang berdasarkan persyaratan pendidik, keahlian dan kemampuan menjalankan tugas pokok pendidikan. Dosen terdiri dari dosen tetap dan tidak tetap
- 3) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi masing-masing di lingkungan FPIK UTU
- 4) Staf akademik adalah tenaga kependidikan (tendik) yang ditugaskan di bagian akademik FPIK UTU
- 5) Program studi adalah program studi di lingkup FPIK UTU, yaitu terdiri dari perikanan, sumber daya akuatik, akuakultur dan ilmu kelautan
- 6) EPBM adalah evaluasi proses belajar mengajar atau proses pembelajaran yang dilakukan secara daring.

RUANG LINGKUP

POB ini mencakup penyusunan, pengembangan, pengisian, tabulasi dan pembuatan laporan EPBM.

PROSEDUR

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Monitoring dan Evaluasi

- 1) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
- 2) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMIF)
- 3) Dosen
- 4) Mahasiswa
- 5) Staf akademik
- 6) Ketua program studi

Ketentuan Umum

- 1) Borang EPBM disediakan secara daring (Form :) yang berisi keterangan terkait nama program studi, nama mata kuliah, nama dosen pengajar, semester berlangsung, kelas, pertanyaan yang berkaitan dengan EPBM dan keterangan lainnya.
- 2) Evaluasi dilaksanakan setiap semester berjalan
- 3) Bobot penilaian menggunakan skala likert (1 hingga 5) dengan ketentuan 1 : Sangat tidak puas, 2 : Tidak puas, 3: Kurang puas, 4: Puas, 5: Sangat puas.
- 4) Mahasiswa mengisi borang EPBM daring untuk seluruh mata kuliah yang diikutinya, kecuali mata kuliah tugas akhir, kuliah kerja nyata dan praktik kerja lapangan.
- 5) Mahasiswa mengisi borang EPBM daring di pertemuan akhir proses belajar mengajar (pertemuan ke-15).
- 6) Mahasiswa wajib mengisi borang EPBM daring secara lengkap, apabila tidak mengisi borang EPBM daring secara lengkap maka tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS).


Tata Cara Evaluasi Proses Belajar Mengajar

- 1) Staf akademik di FPIK UTU (tenaga kependidikan yang bertugas atau mengelola SK Mengajar) mengkompilasi data mata kuliah, dosen atau tim dosen pengajar mata kuliah dan jumlah pertemuan masing-masing dosen berdasarkan SK Mengajar tahun ajaran berjalan, jurnal dosen dan absensi berjalan di minggu pertemuan ke 12 pada semester berjalan.
- 2) Penanggung jawab POB EPBM (SPMIF) menginput/memperbarui data dosen, jumlah pertemuan setiap dosen pada borang EPBM daring serta menyiapkan hyperlinknya.

- 3) Penanggung jawab POB EPBM (SPMIF) menyebarkan hyperlink borang EPBM daring setiap mata kuliah kepada dosen yang akan melaksanakan proses belajar mengajar pada pertemuan ke 15 (minggu ke 15).
- 4) Dosen yang melaksanakan proses belajar mengajar pada pertemuan ke 15 setiap mata kuliah menampilkan link dan menginstruksikan mahasiswa untuk mengisi borang EPBM daring serta menjelaskan konsekuensi yang akan diperoleh mahasiswa jika tidak mengisi borang.
- 5) Mahasiswa mengisi borang EPBM daring sesuai instruksi dosen.
- 6) Penanggung jawab POB EPBM (SPMIF) mengunduh, merekapitulasi, dan mengolah data borang EPBM daring selambat-lambatnya 4 (empat) minggu setelah masa pengisian borang EPBM daring.
- 7) Penanggung jawab POB EPBM (SPMIF) menyerahkan data hasil EPBM kepada ketua SPMF FPIK.
- 8) Ketua SPMF FPIK melaksanakan rapat pembahasan hasil EPBM di lingkup SPMF dan mendistribusikan hasil akhir kepada masing-masing Ketua Program Studi di FPIK UTU serta pimpinan FPIK UTU.
- 9) Ketua Program Studi melakukan evaluasi bersama koordinator mata kuliah dan merumuskan tindakan lanjut kedepannya.

Bagan Alir

Mahasiswa	Program Studi	SPMF	Fakultas
			Tendik menyiapkan data dosen pangajar mata kuliah
		PJ EPBM menyiapkan borang EPBM daring 	
		PJ EPBM menyebarkan link kuisoner EPMB daring ke dosen pengajar mata kuliah	
	Dosen pengajar mata kuliah menyebarkan link kuisoner EPBM daring ke mahasiswa pada pertemuan ke 15		

Mahasiswa mengisi kuisioner EPBM daring			
		PJ EPBM mengunduh, rekapitulasi dan analisis data EPBM (maks 4 minggu)	
		PJ EPBM menyerahkan laporan EPBM ke Ketua SPMF	
		SPMF merapatkan hasil laporan	
		Ketua SPMF mendistribusikan laporan EPBM akhir ke dekan FPIK UTU dan ketua prodi lingkup FPIK UTU	

REFERENSI

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
3. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

Kuisoner EPBM

DIISI OLEH
MAHASISWA

Jurusan/Prodi : **Mata Kuliah** :

Semester : Genap/Ganjil* (20.....) **Kelas** :

PETUNJUK :

- Berikan penilaian terhadap komponen evaluasi di bawah ini dengan **menuliskan SKOR** pada kolom di sebelah kanan yang tersedia **sesuai NAMA DOSEN PENGAMPU** (tuliskan)

A. Bapak/Ibu **C. Bapak/Ibu**

B. Bapak/Ibu **D. Bapak/Ibu**

- Sesuai dengan yang Saudara ketahui, berilah penilaian secara jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab terhadap DOSEN Saudara. Informasi yang Saudara berikan akan dipergunakan sebagai bahan masukan bagi dosen dan tidak akan berpengaruh terhadap status Saudara sebagai mahasiswa. Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan kriteria rentang skor 1 sampai dengan 5:

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah/tidak lengkap
- 2 = tidak baik/rendah/jarang/kurang lengkap
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang/cukup lengkap
- 4 = baik/tinggi/sering/lengkap
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu/sangat lengkap

I. KOMPETENSI PEDAGOGIK

No.	Butir-butir yang Dinilai	Pengampu			
		A	B	C	D
1.	Kesiapan memberikan kuliah dan atau praktik				
2.	Kelengkapan atribut mata kuliah (meliputi: kontrak kuliah, media ajar, <i>outline RPS</i> , presensi, e-learning**)				
No.	Butir-butir yang Dinilai	Pengampu			
		A	B	C	D

3.	Ketepatan waktu kehadiran dosen				
4.	Lama waktu tatap muka sesuai SKS (1 SKS : 50 menit)				
5.	Upaya membangkitkan minat mahasiswa pada mata kuliah ini				
6.	Kemampuan menghidupkan suasana kelas				
7.	Kesesuaian materi yang diberikan dan kompetensi yang ditetapkan				
8.	Kejelasan penyampaian tujuan pembelajaran, materi dan jawaban terhadap pertanyaan di kelas				
9.	Waktu khusus yang disediakan untuk berdiskusi tentang materi kuliah				
10.	Kemampuan mengarahkan diskusi sehingga mencapai sasaran				
11.	Keragaman metode pembelajaran (ceramah, diskusi, <i>student center learning</i> /sistem pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa), tanya jawab)				
12.	Keragaman sumber belajar (referensi, kasus lapangan, pengalaman sendiri, dll)				
13.	Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran				
14.	Pemberian tugas terstruktur (paper, rangkuman, latihan soal/pemecahan masalah, dll)				
15.	Pemberian umpan balik terhadap tugas (pengembalian tugas)				
16.	Keanekaragaman cara pengukuran hasil belajar/evaluasi				
17.	Kesesuaian materi ujian dan/atau tugas dengan tujuan kompetensi mata kuliah				
18.	Kesesuaian nilai yang diberikan dengan hasil belajar				
	Jumlah Skor I				

II. KOMPETENSI PROFESIONAL

No.	Butir-butir yang Dinilai	Pengampu			
		A	B	C	D
19.	Penguasaan terhadap materi pembelajaran				
20.	Kemampuan menjelaskan pokok bahasan/topik secara sistematis				
21.	Kemampuan memberi contoh relevan (terkait) dari konsep/materi yang diajarkan				
22.	Kedalaman dan keluasan dalam membahas contoh kasus				
23.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan bidang/topik lain				
24.	Kemampuan menjelaskan keterkaitan bidang/topik yang diajarkan dengan konteks kehidupan/lapangan sehari-hari				
25.	Kemampuan menggunakan beragam teknologi komunikasi untuk pengkayaan materi ajar				
	Jumlah Skor II				

III. KOMPETENSI KEPRIBADIAN

No.	Butir-butir yang Dinilai	Pengampu			
		A	B	C	D
26.	Rasa percaya diri akan kemampuan mengajar				
27.	Kewibawaan sebagai pribadi dosen				
28.	Kearifan/bijak dalam mengambil keputusan (menyelesaikan persoalan mahasiswa)				
29.	Menjadi contoh dalam bersikap dan berperilaku				
30.	Perkataan sesuai dengan perbuatan (konsisten)				
31.	Kemampuan mengendalikan diri dalam berbagai situasi				
32.	Adil dalam memperlakukan mahasiswa				
	Jumlah Skor III				

IV. KOMPETENSI SOSIAL

No.	Butir-butir yang Dinilai	Pengampu			
		A	B	C	D
33.	Kemampuan menerima kritik, saran, dan pendapat orang lain				
34.	Kesediaan meluangkan waktu untuk konsultasi di luar kelas				
35.	Mengenal dengan baik mahasiswa yang mengikuti kuliahnya				
36.	Mudah bergaul dengan mahasiswa				
37.	Toleransi terhadap keberagaman mahasiswa				
	Jumlah Skor IV				

V. Saran dan kritik anda berkaitan dengan aspek suasana perkuliahan

1. Sarana – prasarana

- a).
- b).

2. Materi dan proses pembelajaran

- a).
- b).

3. Metode evaluasi (ujian dan quis) dan sistem penilaian

- a).
- b).

4. Pengembangan soft skill mahasiswa

- a).
- b).

5. Apa yang perlu dipertahankan dan diperbaiki selama proses belajar mengajar

- a).
- b).

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-04/UN59.3/PM/2020	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Nilai Rata-rata Kelas	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

1. Tujuan

- 1.1 Menyediakan panduan pelaksanaan evaluasi rata-rata dan sebaran nilai mahasiswa di suatu kelas di seluruh jurusan lingkup fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas teuku umar setiap semester.
- 1.2 Menyediakan panduan dalam pelaksanaan evaluasi rata-rata dan sebaran nilai mahasiswa di suatu kelas di seluruh jurusan lingkup fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas teuku umar agar memenuhi standar dan sasaran mutu yang telah ditetapkan oleh universitas teuku umar.

2. Ruang Lingkup

POB ini mencakup penyusunan, pengembangan, pengisian, tabulasi dan pembuatan laporan evaluasi profil nilai kelas setiap semester di FPIK UTU.

3. Ketentuan Umum

- 3.1 Template evaluasi rata-rata dan sebaran nilai kelas disediakan dalam bentuk *e-file* (daring) (Form : Lampiran 1) yang berisi keterangan terkait nama jurusan, nama mata kuliah, nama dosen koordinator mata kuliah, semester berlangsung, kelas, parameter yang berkaitan dengan rata-rata dan sebaran nilai kelas serta keterangan lainnya.

- 3.2 Dosen koordinator mata kuliah atau dosen anggota tim pengajar mengisi template daring evaluasi rata-rata dan sebaran nilai kelas untuk seluruh mata kuliah yang diikutinya, kecuali mata kuliah tugas akhir, seminar, KKN dan PKL
- 3.3 Dosen koordinator mata kuliah atau dosen anggota tim pengajar mengisi template daring evaluasi nilai rata-rata kelas paling lambat satu minggu setelah batas akhir input nilai di siacad
- 3.4 Dosen koordinator mata kuliah atau dosen anggota tim pengajar wajib mengisi template daring evaluasi rata-rata dan sebaran nilai kelas secara lengkap, apabila tidak mengisi secara lengkap maka akan diberi sanksi yang tegas

4. Prosedur

- 4.1 Staf akademik di FPIK UTU mengkompilasi data mata kuliah, dosen atau tim dosen pengajar mata kuliah dan jumlah pertemuan masing-masing dosen berdasarkan SK Mengajar tahun ajaran berjalan, jurnal dosen dan absensi berjalan di minggu pertemuan ke 12 pada semester berjalan
- 4.2 Penanggung jawab POB Evaluasi Nilai Rata-Rata Kelas SPMF menginput/memperbarui data pada template daring serta menyiapkan hyperlinknya
- 4.3 Penanggung jawab POB Evaluasi Nilai Rata-Rata Kelas SPMF menyebarkan hyperlink template setiap mata kuliah kepada dosen yang akan melaksanakan proses belajar mengajar pada saat masa input nilai ke siacad
- 4.4 Penanggung jawab POB Evaluasi Nilai Rata-Rata Kelas SPMF mengunduh, merekapitulasi, dan mengolah data selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah masa pengisian template daring.
- 4.5 Penangung jawab POB EPBM SPMF menyerahkan data hasil kepada ketua SPMF FPIK
- 4.6 Ketua SPMF FPIK melaksanakan rapat pembahasan hasil evaluasi di lingkup SPMF dan mendistribusikan hasil akhir kepada masing-masing Ketua Jurusan di FPIK UTU
- 4.7 Ketua Jurusan melakukan evaluasi bersama koordinator mata kuliah dan merumuskan tindakan lanjut kedepannya.

5. Bagan Alir

Mahasiswa	Jurusan	SPMF	Fakultas
			Tendik menyiapkan data dosen pangajar mata kuliah
		PJ POB menyiapkan template daring 	

		PJ menyebarkan <i>link</i> template daring ke dosen koordinator/ penanggung jawab mata kuliah	
	Dosen koordinator mata kuliah mengisi semua parameter di template daring paling lambat 1 minggu setelah batas akhir pengisian nilai di siacad		
		PJ mengunduh, rekapitulasi dan analisis data (maks 2 minggu)	
		PJ menyerahkan laporan ke Ketua SPMF 	
		SPMF merapatkan hasil laporan 	
		Ketua SPMF mendistribusikan laporan akhir ke dekan FPIK UTU dan ketua prodi lingkup FPIK UTU	

6. Parameter yang diamati dalam POB Nilai Rata Rata Kelas

Parameter yang diamati berjumlah 5 parameter, yaitu mean (nilai rata-rata kelas), modus, median, batas atas dan batas bawah.

7. Referensi

- a. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003
- b. Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012
- c. PERMENRISTEKDIKTI Nomor 44 Tahun 2015
- d. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-06/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kepuasan Dosen Terhadap Pelayanan Akademik	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengukur kepuasan dosen lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Teuku Umar (UTU) sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan akademik

DEFINISI

1. Akademik adalah sebuah lembaga pendidikan tinggi yaitu setara dengan universitas, sekolah tinggi atau institut atau unit kerja penyelenggara pendidikan dan pengajaran
2. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu, yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor.
3. Dekanat adalah kantor dekan yang terdapat bagian akademik, ruang dekan, ruang rapat dosen dilingkup fakultas. Biasanya semua dosen dan mahasiswa akan mengurus segala keperluan akademik. Mulai dari meminta tanda tangan, legalisir surat, dan penyerahan berkas tergantung kebijakan aturan yang berlaku di fakultas
4. Universitas adalah Universitas Teuku Umar yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau pendidikan vokasi dalam berbagai IPTEK
5. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah suatu tempat yang menjadi himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi/jurusan yang menyelenggara dan mengelola pendidikan akademik atau dalam satu kesatuan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
6. Program studi adalah kumpulan atau gabungan sumber daya pendukung program studi dalam satu kesatuan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan ilmu kelautan
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Teuku Umar dengan tugas

utama mengalirkan, mengembangkan, dan memberikan dengan cakupan yang luas semua ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

RUANG LINGKUP

Survei kepuasan dosen terhadap pelayanan akademik di fakultas perikanan dan ilmu kelautan universitas teuku umar yang berlaku mulai dari penyerahan kuesioner kepada dosen, pengisian kuesioner, hingga tabulasi data hasil kuesioner. Materi kuesioner berupa layanan umum, dan layanan teknis terkait aturan kebijakan di fakultas perikanan dan ilmu kelautan dengan sistem elektronik yang diberikan kepada dosen yang berada dibawah tanggung jawab fakultas perikanan dan ilmu kelautan.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR

Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan

- 1) **Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Teuku Umar (UTU) beranggotakan dosen dan staf akademik yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Teuku Umar
- 2) **Satuan Penjamina Mutu Internal Fakultas (SPMIF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Program Studi/ Jurusan \ di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang diangkat berdasarkan SK Rektor UTU yang beranggotakan dosen
- 3) **Staf Akademik** : Pemberi pelayanan
- 4) **Staf pengajar atau dosen** : Penerima pelayanan

Persyaratan kepuasan Dosen terhadap pelayanan akademik

1. Penghitungan atau tabulasi data hasil kepuasan pelayanan akademik dilakukan dengan menggunakan kuesioner di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
2. Dalam kuesioner terdapat range (kisaran) angka 1 sampai 5 pada kolom jawaban yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelayanan akademik dengan setiap harapan yang diinginkan Dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
3. Semakin tinggi angka yang Dosen pilih yaitu angka 5 maka kondisi atau kenyataan dari harapan memang benar-benar di jalankan sesuai dengan keinginan dosen di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

4. Semakin kecil angka yang Dosen Pilih yaitu angka 4 sampai dengan angka 1 maka kondisi pelayanan menunjukkan adanya penurunan kualitas kepuasan yang berarti semakin berkurangnya harapan yang di inginkan Dosen
5. Kriteria angka 5 sampai 1 memberikan keterangan yaitu Angka 1 (sangat tidak memuaskan), Angka 2 (tidak memuaskan), Angka 3 (kurang memuaskan), Angka 4 (memuaskan) dan Angka 5 (sangat memuaskan).

BAGAN ALIR

KEGIATAN						DOKUMEN
	DOSEN	PRODI	AKADEMIK	SPMIF	SPMF	
SPMF membuat persiapan pelaksanaan evaluasi pelayanan akademik						
TIM SPMIF melakukan monitoring terhadap pelayanan akademik						
SPMIF melakukan sosialisasi Kuesioner kepada dosen di setiap program studi dalam kegiatan rapat program studi						Daftar hadir
SPMIF memberikan link kuesioner untuk di isi masing-masing dosen tentang kepuasan pelayaann akademik						Link kuesioner
SPMIF merekap dan mengevaluasi hasil kuesioner tentang kepuasan pelayanan akademik kepada dosen						Lembaran evaluasi
SPMIF melaporkan dan membahas hasil monitoring dan evaluasi pelayanan akademik kepada SPMF						Laporan evaluasi
SPMF mengklarifikasikan hasil monev kepada seluruh tenaga akademik terkait tentang proses kepuasan pelayanan						Hasil evaluasi
SPMF memberikan reward terhadap tenaga akademik yang memiliki kinerja baik						Laporan akhir

KUESIONER

EVALUASI KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN AKADEMIK SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS

Nama dosen :
Program studi :
Tanggal evaluasi :

Anda diminta secara jujur, objektif dan penuh tanggung jawab untuk memberi penilaian terhadap proses pelayanan Akademik Anda. Informasi yang anda berikan akan berguna sebagai bahan masukan bagi akademik dan tidak akan berpengaruh terhadap status anda sebagai dosen.

Penilaian:

- 1 : Sangat Tidak Memuaskan (STM)
- 2 : Tidak Memuaskan (TM)
- 3 : Kurang Memuaskan (KM)
- 4 : Memuaskan (M)
- 5 : Sangat Memuaskan (SM)

No.	Penilaian	1 (STM)	2 (TM)	3 (KM)	4 (M)	5 (SM)
1.	Ketersediaan ATK untuk kegiatan pembelajaran					
2.	Ketersediaan Komputer dan Printer untuk kegiatan pembelajaran					
3.	Kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang kemahasiswaan					
4.	Kesempatan untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran					
5.	Kesempatan mendapatkan pelayanan yang ramah dan sopan					
6.	Cepat tanggap dan tindak lanjut terhadap keluhan					
7.	Kenyamanan ruang tunggu Dosen					
8.						
9.						
10.						
11	Dst					

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-07/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kepuasan Dosen Terhadap Pelayanan Jurusan	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Pedoman ini bertujuan untuk mengukur kepuasan dosen lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Teuku Umar (UTU) sebagai pengguna/ Penerima layanan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan Program studi.

DEFINISI

1. Program Studi adalah patokan proses pendidikan secara akademik yang disajikan sesuai kurikulum yang ditetapkan.
2. Universitas adalah universitas teuku umar yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam berbagai IPTEK
3. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah suatu tempat yang menjadi himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi/jurusan yang menyelenggara dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu kesatuan disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan dan ilmu kelautan
4. Ketua program studi adalah seseorang yang ikut bertanggung jawab terhadap berbagai hal pada program studi
5. Sekertaris Program Studi adalah seseorang yang membantu kepala Prodi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dan membina sivitas akademika dan tenaga administrasi di lingkungan prodi
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Universitas Teuku Umar dengan tugas utama mengalirkan, mengembangkan, dan memberikan cakupan yang luas semua ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (tridharma).

RUANG LINGKUP

Survei kepuasan dosen terhadap pelayanan program di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yang berlaku mulai dari pendistribusian kuesioner kepada dosen, pengisian kuesioner, hingga tabulasi data hasil kuesioner. Materi kuesioner berupa layanan prodi, dan layanan teknis terkait aturan kebijakan di Prodi dengan sistem elektronik yang diberikan kepada dosen yang berada dibawah tanggung jawab prodi di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
3. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR

Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi pelayanan

- 1) **Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) di Universitas Teuku Umar (UTU) beranggotakan dosen dan staf akademik yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Teuku Umar
- 2) **Satuan Penjamina Mutu Internal Fakultas (SPMIF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Program Studi di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan yang diangkat berdasarkan SK Rektor UTU yang beranggotakan dosen
- 3) **Program Studi** : Pemberi pelayanan
- 4) **Staf pengajar atau dosen** : Penerima pelayanan


Persyaratan

1. Responden merupakan dosen/ tenaga pengajar di lingkup program studi
2. Penghitungan atau tabulasi data hasil kepuasan pelayanan jurusan dilakukan dengan menggunakan kuesioner program studi di lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan setiap semester
3. Dalam kuesioner terdapat range/kisaran angka 1 sampai 5 pada kolom jawaban yang menggambarkan tingkat kesesuaian pelayanan jurusan dengan setiap harapan yang diinginkan Dosen di program studi.
4. Semakin tinggi angka yang Dosen pilih yaitu angka 5 maka kondisi atau kenyataan dari harapan memang benar-benar di jalankan sesuai dengan keinginan dosen di lingkup jurusan
5. Semakin kecil angka yang Dosen Pilih yaitu angka 4 sampai dengan angka 1 maka kondisi pelayanan menunjukkan adanya penurunan kualitas kepuasan yang berarti semakin berkurangnya harapan yang di inginkan Dosen
6. Bobot penilaian menggunakan scala likert dengan Kriteria angka 1 sampai 5

memberikan keterangan yaitu Angka 1 (sangat tidak memuaskan), Angka 2 (tidak memuaskan), Angka 3 (kurang memuaskan), Angka 4 (memuaskan) dan Angka 5 (sangat memuaskan)

7. SPMIF merekap hasil evaluasi dan melaporkan kepada SPMF
8. SPMF membuat laporan dari 4 program studi dan melaporkan kepada kepala program studi dan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan

BAGAN ALIR TATA CARA EVALUASI KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN PROGRAM STUDI (PRODI)



KUESIONER
EVALUASI KEPUASAN DOSEN TERHADAP PELAYANAN PROGRAM
STUDI

SATUAN PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
Universitas Teuku Umar

Nama dosen :
 Program studi :
 Tanggal evaluasi :

Anda diminta secara jujur, objektif dan penuh tanggung jawab untuk memberi penilaian terhadap proses pelayanan jurusan Anda. Informasi yang anda berikan akan berguna sebagai bahan masukan bagi Program studi dan tidak akan berpengaruh terhadap status anda sebagai dosen.

Penilaian:

- 1 : Sangat Tidak Memuaskan (STM)
- 2 : Tidak Memuaskan (TM)
- 3 : Kurang Memuaskan (KM)
- 4 : Memuaskan (M)
- 5 : Sangat Memuaskan (SM)

No.	Penilaian	1 (STM)	2 (TM)	3 (KM)	4 (M)	5 (SM)
1.	Kesempatan mendapatkan tugas (pendidikan) sesuai dengan bidang keahlian					
2.	Kesempatan mendapatkan tugas (penelitian) sesuai dengan bidang keahlian					
3.	Kesempatan mendapatkan tugas (pengabdian) sesuai dengan bidang keahlian					
4.	Kesempatan untuk mengikuti studi lanjut dalam negeri					
5.	Kesempatan untuk mengikuti studi lanjut luar negeri					
6.	Kesempatan untuk mengembangkan ide/gagasan dan dialog					
7.	Kesamaan dalam hal pemberian hak-hak atas setiap pelaksanaan tugas					
8.	Memperoleh kesempatan untuk peningkatan jabatan structural					
9.	Kesamaan dalam hal pemberian motivasi dan bimbingan untuk pencapaian prestasi kerja					
10.	Keterbukaan terhadap informasi peningkatan jenjang karir					
11.	Keterbukaan terhadap informasi tentang kegiatan di Program Studi					
12.	Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pembelajaran, penelitian dan pengabdian					
13.	Kesempatan mendapatkan fasilitas pengembangan diri (kursus, pelatihan, seminar dll)					
14.	Ketersediaan informasi jurnal terakreditasi sebagai media publikasi karya ilmiah					

15.	Ketersediaan informasi tentang tugas tambahan (kepanitiaan, narasumber, keanggotaan suatu unit kegiatan dll)					
16.	Kesempatan untuk mewakili prodi dalam kegiatan di Universitas atau luaran					
17.	Kesempatan mendapatkan tugas tambahan mengajar di prodi lain					
18.	Keberadaan sangsi/teguran/peringatan terhadap pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan					
19.	Kesempatan untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi kerja yang baik					

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-08/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kepuasan Mahasiswa terhadap Pelayanan Akademik	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

- 1) Sebagai panduan pelaksanaan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Akademik di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik dan mengetahui respon/masukan dari mahasiswa terhadap kegiatan pelayanan akademik tersebut.
- 2) Sebagai Instrumen Jaminan Mutu FPIK UTU

DEFINISI

- 1) Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap pelayanan akademik guna meningkatkan kualitas pelayanan akademik bagi mahasiswa.
- 2) Pelayanan akademik adalah merupakan layanan kependidikan yang berkaitan langsung kepada pelanggan primer (mahasiswa) dari perguruan tinggi yang meliputi kurikulum, silabus, rancangan mutu perkuliahan, satuan materi sajian, penyajian materi, evaluasi, praktikum, dan pembimbingan.
- 3) Penyelenggara pelayanan akademik Fakultas terdiri dari DEkan, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan Kasubbag dan staf akademik.

RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi tata cara evaluasi, mengolah hasil survey dan membuat laporan serta semua pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan evaluasi pelayanan akademik.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permen ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR


Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi Pelayanan Akademik

- 1) **Satuan Penjaminan Mutu (SPMF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Fakultas, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Teuku Umar.
- 2) **Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas (SPMIF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Program Studi di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU yang diangkat berdasarkan SK Rektor UTU.
- 3) **Dekanat** : pemberi layanan
- 4) **Staf Akademik**: pemberi layanan
- 5) **Dosen PA** : Dosen Pembimbing Akademik, membantu SPMIF mendistribusikan link kuesioner
- 6) **Mahasiswa** : penerima layanan.

Persyaratan evaluasi pelayanan akademik

- 1) Responden merupakan mahasiswa aktif di lingkup FPIK UTU
- 2) Survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menggunakan metode kuesioner elektronik (e-survey), yang berisi tentang identitas responden dan pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas pelayanan akademik.
- 3) Evaluasi pelayanan akademik diukur dengan lima aspek pelayanan yaitu *tangibles* (sarana pendidikan-alat perkuliahan, media pengajaran dan prasarana pendidikan), *assurance* (perlakuan pada mahasiswa), *reliability* (Kehandalan Staf akademik), *responsiveness* (sikap tanggap) dan *emphaty* (pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa)
- 4) Pengukuran kualitas pelayanan akademik dilakukan dengan mekanisme skor, mekanisme skor nya yaitu 1 (sangat tidak memuaskan), skor 2 (tidak memuaskan), skor 3 (cukup memuaskan), skor 4 (memuaskan) dan 5 (sangat memuaskan).
- 5) Evaluasi pelayanan akademik dilakukan satu tahun sekali yaitu pada akhir semester ganjil
- 6) Setiap Dosen Pembimbing Akademik (PA) wajib mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk mengisi kuesioner evaluasi pelayanan akademik
- 7) Mahasiswa wajib mengisi kuesioner, apabila tidak mengisi maka PA tidak akan menyetujui KRS yang diajukan untuk semester berikutnya
- 8) SPMIF merekap hasil evaluasi dan melaporkan kepada SPMF dan Kaprodi
- 9) SPMF membuat laporan dari 4 program studi dan melaporkan ke dekan FPIK UTU

PROSEDUR

Kegiatan	Mahasiswa	Dosen	SPMIF	SPMF	Dekan/ Kaprodi	Dokumen
Menyiapkan kuesioner evaluasi pelayanan akademik di Google Form						Google form
Mendistribusikan link kuesioner ke Group Prodi						Link google form
Dosen PA mendistribusikan link kuesioner ke masing-masing mahasiswa PA (Group PA)						Link google form
Mahasiswa mengisi kuesioner evaluasi pelayanan akademik						
Mengolah/menganalisis hasil survey						
Membuat laporan survey						Laporan hasil
Penyerahan laporan						Laporan hasil
Tindak lanjut						

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-09/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Prodi	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

- 1) Sebagai panduan pelaksanaan evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan di Program Studi lingkup Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar yang berguna untuk meningkatkan kualitas pelayanan program studi serta mengetahui respon/saran dari mahasiswa terhadap pelayanan program studi.
- 2) Sebagai Instrumen Jaminan Mutu FPIK UTU

DEFINISI

- 1) Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap proses pelayanan Program Studi sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan pelayanan
- 2) Pelayanan Program Studi adalah kegiatan pelayanan yang diberikan oleh program studi kepada mahasiswa baik dari segi aspek layanan akademik maupun pelayanan dan kinerja dosen di lingkup program studi

RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan tata cara evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan program studi meliputi dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan evaluasi pelayanan prodi.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permen ristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR

Pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi Pelayanan Akademik

- 1) **Satuan Jaminan Mutu (SPMF)** : Tim penjaminan mutu tingkat Fakultas, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU yang diangkat berdasarkan SK Rektor Universitas Teuku Umar.
- 2) **Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI)** : Tim penjaminan mutu tingkat Program Studi di lingkungan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UTU yang diangkat berdasarkan SK Rektor UTU.
- 3) **Kaprodi**: Ketua Program Studi selaku pemberi layanan di Program Studi
- 4) **Sekprodi**: Sekretaris Program Studi selaku pemberi layanan di Program Studi
- 5) **Mahasiswa** : penerima layanan.

Persyaratan evaluasi pelayanan prodi

- 1) Survey kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan akademik menggunakan metode kuesioner elektronik (e-survey), yang berisi tentang identitas responden dan pertanyaan-pertanyaan mengenai kualitas pelayanan akademik.
- 2) Evaluasi pelayanan akademik diukur dengan lima aspek pelayanan yaitu *tangibles* (fasilitas dan kurikulum), *assurance* (perlakuan pada mahasiswa), *reliability* (pelayanan akademik dan pelayanan administrasi yang baik dan cepat), *responsiveness* (sikap tanggap pengelola program studi) dan *emphaty* (pemahaman terhadap kepentingan mahasiswa)
- 3) Pengukuran kualitas pelayanan akademik dilakukan dengan mekanisme skor, mekanisme skor nya yaitu 1 (sangat tidak memuaskan), skor 2 (tidak memuaskan), skor 3 (cukup memuaskan), skor 4 (memuaskan) dan 5 (sangat memuaskan).
- 4) Evaluasi pelayanan akademik dilakukan satu tahun sekali yaitu pada akhir semester ganjil
- 5) Setiap Dosen Pembimbing Akademik (PA) wajib mengarahkan mahasiswa bimbingannya untuk mengisi kuesioner evaluasi pelayanan akademik
- 6) Mahasiswa wajib mengisi kuesioner, apabila tidak mengisi maka PA tidak akan menyetujui KRS yang diajukan untuk semester berikutnya
- 7) SPMIF merekap hasil evaluasi dan melaporkan kepada SPMF dan Kaprodi
- 8) SPMF membuat laporan dari 4 program studi dan melaporkan ke dekan FPIK UTU.

PROSEDUR

Kegiatan	Mahasiswa	Dosen	SPMIF	SPMF	Dekan/ Kaprodi	Dokumen
Menyiapkan kuesioner evaluasi pelayanan akademik di Google Form						Google form
Mendistribusikan link kuesioner ke Group Prodi						Link google form
Dosen PA mendistribusikan link kuesioner ke masing-masing mahasiswa PA (Group PA)						Link google form
Mahasiswa mengisi kuesioner evaluasi pelayanan akademik						
Mengolah/menganalisis hasil survey						
Membuat laporan survey						Laporan hasil
Penyerahan laporan						Laporan hasil
Tindak lanjut						

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-010/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Kepuasan Pengguna Laboratorium	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Prosedur Operasional Baku (POB) evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa dan dosen dalam layanan laboratorium bertujuan sebagai pedoman evaluasi kinerja layanan laboratorium dan sebagai instrument jaminan mutu FPIK UTU.

DEFINISI

- 1) **Laboratorium** : tempat melaksanakan praktikum dan riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan.
- 2) **Laboran** : seseorang yang ditugaskan oleh kepala laboratorium untuk mengkoordinir laboratorium.
- 3) **Dosen** : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) **Mahasiswa** : peserta didik yang mengikuti praktikum.
- 5) **Asisten Praktikum** : mahasiswa yang membantu dosen untuk mengawasi jalannya praktikum

RUANG LINGKUP

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup tata cara evaluasi, pihak-pihak yang terlibat didalam kegiatan evaluasi, mentabulasi dan pembuatan laporan hasil evaluasi.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

PROSEDUR


Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan evaluasi layanan laboratorium

- 1) Mahasiswa
- 2) Dekan FPIK
- 3) Ketua Program Studi
- 4) Dosen
- 5) Laboran
- 6) Kepala laboratorium
- 7) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)
- 8) Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas (SPMIF)

Persyaratan Evaluasi Layanan Laboratorium (LAB)

- 1) Evaluasi layanan laboratorium berdasarkan tingkat kepuasan pengguna laboratorium (dosen dan mahasiswa)
- 2) Evaluasi dilakukan satu tahun sekali yaitu akhir semester Ganjil.
- 3) Bobot penilaian menggunakan *Scala Likert*, yaitu : 1-5 (1=sangat tidak memuaskan, 2=tidak memuaskan, 3=kurang memuaskan, 4=memuaskan, 5=sangat memuaskan).
- 4) Kepala Laboratorium wajib menginstruksikan pengisian lembar evaluasi layanan laboratorium kepada pengguna laboratorium.
- 5) SPMIF merekap hasil evaluasi dan melapor kepada SPMF
- 6) SPMF membuat laporan dan melaporkannya kepada pimpinan FPIK UTU

BAGAN ALIR



PROSEDUR

Tata Cara Evaluasi Layanan Laboratorium (LAB)							
Deskripsi kegiatan	Mahasiswa	Dosen	Laboran	Ketua Laboratorium	SPMIF	Dekan/Kaprodi	Dokumen
Mahasiswa atau Dosen wajib mengisi form peminjaman alat	1	1					Form peminjaman alat
Dosen atau Asisten Praktikum wajib mengetahui cara penggunaan alat	2	2					
Laboran wajib melakukan checking alat sebelum dan setelah peminjaman yang disaksikan oleh peminjam			3				
Mahasiswa atau Dosen mengembalikan form peminjaman alat dari laboran jika telah selesai menggunakan peralatan			4				
Laporan kegiatan praktikum mahasiswa				5			
Kuesioner evaluasi TA	6	6					
Laporan SPMIF					7		

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN SATUN PENJAMINAN MUTU</p>	Nomor POB	:	POB-011/UN59.3/PM/2021	
	Tanggal Pembuatan	:	01 Maret 2021	
	Tanggal Revisi	:		
	Tanggal Efektif	:	01 April 2021	
	Disahkan oleh	:	Dekan FPIK-UTU	
				Prof. M. Ali S, M.Si NIP. 195903251986031003
	NAMA POB	:	Evaluasi Layanan Bimbingan Akademik	
BAGIAN	:	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK)		
SUB BAGIAN	:	Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)		

TUJUAN

Prosedur Monitoring dan Evaluasi Layanan Bimbingan Tugas Akhir (TA) adalah prosedur layanan bimbingan oleh pembimbing TA di lingkungan FPIK UTU yang berguna untuk meningkatkan kualitas Pembimbing TA dan mengetahui respon/masukan dari mahasiswa terhadap layanan selama bimbingan dari masing-masing dosen pembimbing TA. Adapun tujuan dari Monitoring dan Evaluasi Layanan Bimbingan Tugas Akhir, adalah sebagai berikut :

- 1) Menjamin usulan penelitian mahasiswa sejalan dengan ruang lingkup masing-masing Prodi dan tidak ada duplikasi topik penelitian
- 2) Menjamin proses pembimbingan penulisan Tugas Akhir (TA) berjalan dengan baik
- 3) Menjamin penulisan TA sesuai dengan format penulisan berdasarkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir
- 4) Menjamin kelayakan dosen pembimbing dalam proses bimbingan TA meliputi kualifikasi Pendidikan/keilmuan, jumlah mahasiswa bimbingan, dan melakukan tugas-tugas pembimbingan sesuai dengan ketentuan

DEFINISI

- 1) Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa adalah karya tulis ilmiah dalam bidang perikanan dan ilmu kelautan yang ditulis oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana pada akhir studi.

- 2) Monitoring adalah kegiatan memantau, mengumpulkan dan menganalisa segala bentuk data dan informasi secara sistematis terhadap pelayanan bimbingan Tugas Akhir.
- 3) Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap proses pelayanan bimbingan Tugas Akhir sebagai dasar dalam menentukan keputusan bagi kelangsungan kegiatan bimbingan tugas akhir.
- 4) Bimbingan Tugas Akhir adalah bimbingan dan konsultasi yang diberikan oleh dosen sebagai pembimbing kepada mahasiswa dalam hal masukan/perbaikan laporan proposal/skripsi selama masa studinya.
- 5) Pembimbing Tugas Akhir adalah adalah tenaga pengajar tetap yang diberi tugas oleh Program Studi untuk kegiatan pengarahan, bimbingan, dan konsultasi akademik kepada mahasiswa dalam rangka mencapai prestasi studi yang optimal.

RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan tata cara monitoring dan evaluasi pelayanan bimbingan tugas akhir dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan monitoring dan evaluasi. Prosedur ini juga meliputi tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam mengevaluasi tingkat kedisiplinan mahasiswa dalam melaksanakan bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing tugas akhir, mengumpulkan dokumen-dokumen evaluasi (SK pembimbing dan Lembar Pengesahan Proposal/Skripsi) atau komponen yang akan dievaluasi persemester selama satu tahun, dan pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi.

ACUAN/REFERENSI

1. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015;
4. Buku Standar Mutu Universitas Teuku Umar Tahun 2016

-

PROSEDUR

Pihak-pihak yang terlibat dalam monitoring dan Evaluasi Layanan Bimbingan Tugas Akhir

- 1) Mahasiswa
- 2) Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA)
- 3) Dekan FPIK
- 4) Ketua Program Studi
- 5) Staff Akademik
- 6) Satuan Penjaminan Mutu Internal Fakultas (SPMIF)
- 7) Satuan Penjaminan Mutu Fakultas (SPMF)


Dokumen/formulir

- 1) Kartu Rencana Studi Mahasiswa
- 2) Kartu Kendali Tugas Akhir
- 3) Kuesioner Evaluasi layanan bimbingan Tugas Akhir
- 4) Form penilaian ujian proposal
- 5) Form penilaian ujian akhir TA
- 6) Laporan monitoring dan evaluasi SPMIF

Persyaratan Evaluasi Pelayanan Bimbingan Tugas Akhir

- 1) Evaluasi pelayanan bimbingan tugas akhir dilakukan berdasarkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pembimbing Tugas Akhir.
- 2) Evaluasi dilaksanakan pada tiap semester selama 1 tahun setelah pengesahan SK pembimbing.
- 3) Konsultasi/pembimbingan minimal 8 kali mulai proses penyusunan proposal sampai sebelum pengajuan ujian akhir TA
- 4) Bobot penilaian menggunakan *Scala Likert*, yaitu: 1-5 (1=sangat tidak memuaskan, 2=tidak memuaskan, 3=kurang memuaskan, 4=memuaskan, 5=sangat memuaskan).
- 5) Dosen Pembimbing Tugas Akhir berperan aktif dalam menyampaikan informasi pelaksanaan evaluasi.
- 6) Dosen Pembimbing Tugas Akhir menyampaikan hasil bimbingan tugas akhir per tahun dalam bentuk SK Pembimbing, halaman pengesahan proposal/skripsi, dan kartu kendali.
- 7) Evaluasi proses kelayakan dan manfaat proses bimbingan melalui kuesioner evaluasi TA

BAGAN ALIR



PROSEDUR

Tata Cara Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Bimbingan Tugas Akhir (TA)						
Deskripsi kegiatan	Mahasiswa	Dosen	SPMIF	Dekan/Kaprodi	Mahasiswa	Dokumen
Prodi menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa sesuai kualifikasi pendidikan kuota bimbingan (4-8 orang)				1		
Dosen pembimbing TA		2				
Kuesioner evaluasi TA	3					
Laporan SPMIF	4					

```

graph TD
    1[1] --> 2{2}
    2 --> 3[3]
    3 --> 4[4]
  
```